# BAB III

# METODE PENELITIAN

1. **Lokasi Penelitian Dan Penelitian**

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Medan yang berada di Jl. Sudirman, No. 18. Lubuk Pakam Sumatera Utara Indonesia.

1. **Jenis Penelitian**

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitiannya menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.[[1]](#footnote-1)

## C.    Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara narasumber dan data kepustakaan

yang memiliki relevansi dengan penelitian. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

* 1. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.[[2]](#footnote-2)

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1. Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, sumber penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup [[3]](#footnote-3):

1. Bahan hukum primer, adalah badan hukum yang mengikat, yang terkait dengan objek penelitian yaitu Putusan Hakim.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti : doktrin para ahli, tulisan ilmiah, dan jurnal-jurnal.
3. Bahan hukum tersier, sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus umum, kamus istliah hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

## E.   Teknik Analisis Data

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsian berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional[[4]](#footnote-4)

1. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013. [↑](#footnote-ref-1)
2. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Prenda Media Group,2005, hlm 138. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ronny Hantijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung; Alumni,1994. [↑](#footnote-ref-4)